

Yth. Direksi Anggota Bursa Efek
Yth. Direksi Anggota Kliring
Yth. Direksi/Pimpinan Perusahaan Efek
Yth. Direksi/Pimpinan Bank RDN
Di Tempat

Jakarta, 12 September 2025

SURAT EDARAN BERSAMA
Nomor: SE-00005/BEI/09-2025
Nomor: SE-006/DIR/KPEI/0925
Nomor: SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0925

Perihal : Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN)

Dengan Hormat,

Dalam rangka mempercepat peningkatan keamanan sistem teknologi informasi pada ekosistem industri pasar modal secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka PT Bursa Efek Indonesia (Bursa), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memandang perlu untuk mengatur ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan dasar keamanan sistem yang harus dipenuhi oleh Anggota Bursa Efek dan Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening ("Pemegang Rekening KSEI") dalam melakukan kerja sama dengan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah ("Bank RDN"). Selanjutnya dengan memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- IV. Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- V. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;

- VI. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0016/DIR/KSEI/0224 tanggal 15 Februari 2024);
- VII. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-33/PM.1/2025 tanggal 4 Juni 2025 perihal Himbauan Peningkatan Keamanan Sistem Informasi dari Serangan Siber (*Cyber Attack*);
- VIII. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-208/PM.01/2025 tanggal 12 September 2025 perihal Persetujuan atas Rancangan Surat Edaran Bersama SRO perihal Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari RDN;
- IX. Surat Edaran Bersama SRO, Nomor Bursa: SE-00004/BEI/08-2025, Nomor KPEI: SE-004/DIR/KPEI/0825, Nomor KSEI: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0825 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN);
- X. Surat Bersama SRO, Nomor Bursa: S-05444/BEI.ANG/06-2025, Nomor KPEI: KPEI-0798/DIR/0625, Nomor KSEI: KSEI-2713/DIR/0625 tanggal 5 Juni 2025 perihal Himbauan Untuk Meningkatkan Keamanan Sistem Perusahaan dari Serangan Siber.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

- 1. Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN yang telah memiliki koneksi *host to host* (API) antara sistem *back office* milik Pemegang Rekening KSEI dengan sistem milik Bank RDN, wajib melakukan penghentian penggunaan koneksi *host to host* (API) di setiap hari kecuali memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama ini.
- 2. Dalam hal Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN bermaksud untuk membuka koneksi *host to host* (API) sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.1. Menerapkan standar keamanan yang memadai.
 - 2.2. Pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN hanya dapat dilakukan ke nomor rekening tujuan sebagai berikut:
 - 2.2.1. milik nasabah yang sama; atau
 - 2.2.2. nomor rekening lain yang telah didaftarkan sebelumnya (*whitelist*), termasuk ke nomor rekening operasional Pemegang Rekening KSEI guna kepentingan penyelesaian Transaksi Efek atau kepentingan lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
 - 2.3. Pemegang Rekening KSEI wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan daftar rekening tujuan pada proses pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2. di atas dan menyampaikan kepada Bank RDN.
 - 2.4. Bank RDN wajib melakukan validasi pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2. dan 2.3 di atas.

- 2.5. Memiliki mekanisme yang aman dan andal dalam mengelola dan/atau mengadministrasikan (proses pendaftaran, perubahan, dan penghapusan) daftar rekening tujuan pada *whitelist*, guna mendukung proses sebagaimana disebutkan dalam butir 2.3. di atas, antara lain dengan menerapkan mekanisme persetujuan atau menggunakan *Multi Factor Authentication*, baik secara internal maupun eksternal dengan pengendalian *credential* yang memadai.
- 2.6. Melakukan rekonsiliasi secara berkala minimal setiap 4 (empat) bulan antara Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN atas data rekening tujuan (*whitelist*).
- 2.7. Bank RDN memberikan notifikasi transaksi ke Pemegang Rekening KSEI.
- 2.8. Bank RDN memberikan notifikasi transaksi kepada nasabah sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara Pemegang Rekening KSEI dan Bank RDN.
3. Bank RDN yang menjalankan layanan dengan menggunakan *host to host* (API) wajib menerapkan pengawasan guna mendeteksi terjadinya transaksi yang tidak wajar (*Fraud Management System*) dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
 - 3.1. Memiliki panduan terkait karakteristik transaksi tidak wajar yang memuat hal-hal antara lain, sebagai berikut:
 - 3.1.1. Penarikan dana dari RDN dalam jumlah yang sama atau hampir sama secara berulang dan dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat;
 - 3.1.2. Penarikan dana secara berulang dari RDN dan telah mencapai jumlah transaksi dan/atau nominal transaksi yang dibatasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank RDN; dan
 - 3.1.3. Percobaan penarikan dana dari RDN dengan tujuan di luar rekening yang telah didaftarkan sebelumnya oleh Pemegang Rekening KSEI (*whitelist*).
 - 3.2. Memiliki sistem otomatis untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. di atas dan dilakukan secara *real-time* dan/atau *near real-time*.
 - 3.3. Kebijakan kriteria jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi penarikan dana yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu.
 - 3.4. Mendeteksi anomali transaksi dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berupa transaksi yang tidak melalui proses autentikasi dan otorisasi yang ditetapkan oleh pengirim.
 - 3.5. Memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mendukung penerapan *Fraud Management System* termasuk namun tidak terbatas pada kerangka teknis pencegahan dan tindakan penanganan keamanan sistem informasi dari serangan siber.
4. Dalam hal Pemegang Rekening KSEI dan/atau Bank RDN memiliki kebutuhan mendesak dengan memperhatikan kompleksitas bisnis usaha untuk mengaktifkan koneksi *host to host* (API) namun belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada butir 2 di atas, Pemegang Rekening KSEI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 4.1. Menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bank RDN untuk disepakati bersama dengan pertanggungjawaban yang jelas pada masing-masing pihak.
- 4.2. Menyampaikan bukti infrastruktur koneksi *host to host* antara lain:
 - 4.2.1. telah menggunakan segmen khusus yang terpisah dengan akses terbatas termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan *firewall* maupun perimeter keamanan lainnya; dan
 - 4.2.2. hasil *penetration testing* yang tidak ada temuan pada aplikasi dan infrastruktur jaringan Pemegang Rekening KSEI secara menyeluruh serta dilakukan oleh pihak ketiga independen dalam periode waktu maksimal 3 (tiga) bulan terakhir.
- 4.3. Memiliki komitmen untuk melakukan pemantauan *vulnerability* dan melakukan *update patching* secara berkelanjutan.
- 4.4. Membuat prosedur dan mengalokasikan personel khusus di internal Pemegang Rekening KSEI yang bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* atas keamanan sistem yang dimilikinya termasuk aktivitas transaksi serta mekanisme tindak lanjut penyelesaian hasil *monitoring*.
- 4.5. Memiliki kesepakatan dengan Bank RDN terkait dengan batas maksimal nominal per hari atas pemindahbukuan atau penarikan dana dari RDN baik untuk masing-masing nasabah maupun seluruh nasabah dengan mempertimbangkan kondisi keberlangsungan operasional Pemegang Rekening KSEI dan telah memastikan Bank RDN memiliki mekanisme validasi atas batas maksimal nominal sebagaimana dimaksud.
- 4.6. Menyampaikan surat pernyataan secara tertulis kepada Bursa, KPEI, dan KSEI yang menyatakan pemenuhan terhadap ketentuan butir 4.2., 4.3., 4.4., dan 4.5. serta pertanggungjawaban untuk dapat menanggulangi risiko yang dapat terjadi termasuk namun tidak terbatas pada latar belakang pengajuan, penggantian kerugian dan periode aktivasi dengan melampirkan surat sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. di atas.
5. Bank RDN yang tidak memberikan layanan dengan menggunakan *host to host* (API), wajib melakukan mekanisme pengawasan yang setara dengan ketentuan pada butir 3 di atas.
6. Bank RDN wajib mengembangkan fitur *whitelist* dan validasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Edaran Bersama ini diberlakukan.
7. Ketentuan mengenai pembukaan koneksi *host to host* (API) sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Edaran Bersama ini diberlakukan, kecuali ditentukan lain oleh BEI, KPEI dan KSEI.
8. Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka Surat Edaran Bersama Nomor Bursa: SE-00004/BEI/08-2025, Nomor KPEI: SE-004/DIR/KPEI/0825; Nomor KSEI: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0825 tertanggal 15 Agustus 2025 perihal Peningkatan Keamanan Pemindahbukuan Dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bersama ini efektif diberlakukan sejak tanggal 16 September 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan Efek
Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia

Iding Pardi
Direktur Utama

Iman Rachman
Direktur Utama

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Plt. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
8. Yth. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah;
9. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.